

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS;

2025

PEBUP KAB. SAMBAS NO.6, BD 2025/NO. 6. 12 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

Abstrak : - Peraturan Bupati ini dibentuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, efektif, dan efisien melalui penataan organisasi perangkat daerah. Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah merupakan tindak lanjut perubahan kelembagaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selain itu, pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 yang mengamanatkan pembentukan Badan Pengelola Perbatasan pada setiap daerah kabupaten/kota yang berbatasan dengan negara lain.

- Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini antara lain;

1. Ketentuan umum;
2. Kedudukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
3. Tugas, fungsi dan kewenangan Badan;
4. Susunan organisasi;
5. Tugas dan fungsi Kepala Badan;
6. Sekretariat;
7. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
8. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama;
9. Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi;
10. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
11. Kelompok Jabatan Fungsional;
12. Tata kerja dan pelaporan;
13. Pembiayaan;
14. Ketentuan lain-lain;
15. Ketentuan peralihan;
16. Ketentuan penutup;
17. Lampiran bagan struktur organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sambas

- Tujuan pengaturan adalah untuk :

1. memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan dan organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sambas;
2. melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017;
3. meningkatkan efektivitas koordinasi pembangunan kawasan perbatasan;
4. meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah perbatasan;
5. memperjelas tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab setiap unsur organisasi;
6. mendukung percepatan pembangunan kawasan perbatasan sebagai kawasan strategis nasional

Catatan : - Ditetapkan dan diundangkan di Sambas pada tanggal 3 Februari 2025.